



P U T U S A N

Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BADRIANSYAH Alias ANCAH Alias Pak MOMON Bin TARMIJi;
2. Tempat lahir : Murung Kurungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 11 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Karang RT 02 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/Desa Randu RT 08 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa BADRIANSYAH Als ANCAH Als PAK MOMON Bin TARMIDI pada pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) yang beralamat di Desa Purui Rt 03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi yang diterima Polres Tabalong perihal maraknya transaksi narkoba di Desa Purui Kecamatan Jaro, kemudian saksi AINUL ARIF SP dan saksi EKA MULIANSYAH yang keduanya anggota Resnarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu - sabu di bawah kolong rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dengan rincian berat berat bersih 1 paket seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram dan paket lainnya seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sebanyak 2 paket tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membeli kepada seseorang pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 wita di pinggir jalan Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sebanyak 2,50 (dua koma lima nol) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menitipkannya kepada saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dan ditaruh di rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm).
- Bahwa pada saat narkoba jenis sabu milik terdakwa dititipkan pada saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm), kemudian terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali telah mengambil sebagian dari paket sabu tersebut dan terakhir pada tanggal 2 Mei 2023 yang saat itu ketika terdakwa bersama dengan saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) membagi sisa sabu menjadi 2 (dua) paket dengan berat bersih masing-masing 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1,45 (satu koma empat lima) gram kemudian terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu tersebut dengan melemparnya ke kolong rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) sesaat sebelum saksi AINUL ARIF dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0394.LP tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA S SEDIAAN DALAM BENTUK SERBUK KRISTAL TIDAK BERWARNA DAN TIDAK BERBAU positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa BADRIANSYAH Als ANCAH Als PAK MOMON Bin TARMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi yang diterima Polres Tabalong perihal maraknya transaksi narkoba di Desa Purui Kecamatan Jaro, kemudian saksi AINUL ARIF SP dan saksi EKA MULIANSYAH yang keduanya anggota Resnarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu - sabu di bawah kolong rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dengan rincian berat berat bersih 1 paket seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram dan paket lainnya seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
- Bahwa narkoba sebanyak 2 paket tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membeli kepada seseorang pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 wita di pinggir jalan Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sebanyak 2,50 (dua koma lima nol) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menitipkannya kepada saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) dan ditaruh di rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm).
- Bahwa pada saat narkoba jenis sabu milik terdakwa dititipkan pada saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm), kemudian terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali telah mengambil sebagian dari paket sabu tersebut dan terakhir pada tanggal 2 Mei 2023 yang saat itu ketika terdakwa bersama dengan saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) membagi sisa sabu menjadi 2 (dua) paket dengan berat bersih masing-masing 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1,45 (satu koma empat lima) gram kemudian terdakwa membuang 2 (dua) paket

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



sabu tersebut dengan melemparnya ke kolong rumah saksi YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) sesaat sebelum saksi AINUL ARIF dan saksi EKA MULIANSYAH mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0394.LP tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA S SEDIAAN DALAM BENTUK SERBUK KRISTAL TIDAK BERWARNA DAN TIDAK BERBAU positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Reg. Perkara : PDM-171/TAB/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRIANSYAH Als ANCAH Als PAK MOMON Bin TARMIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan *alternatif kedua* Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *subsidi* 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram,
- 3) 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam
- 4) 1 (satu) pack plastic klip

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRIANSYAH Alias ANCAH Alias Pak MOMON Bin TARMIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastic klip;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 50/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 50/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 September 2023;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding Terdakwa tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 25 September 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 September 2023 yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa menurut peming/ Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif dan hanyalah atas dasar keyakinan hakim saja yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada peming/ Terdakwa semata, Hakim pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan peming/ Terdakwa dan aspek – aspek lain sesuai amanat Hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan hukum harus berdasarkan fakta – fakta persidangan dan memperhatikan aspek social, aspek kemasyarakatan aspek budaya, aspek kapidutan, juga

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



aspek keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945;

2. Bahwa Menurut Pembanding/terdakwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung harus melihat unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam pasal 112 ayat 1 Undang – Undang Narkotika secara luas, harus melihat dari maksud dan tujuannya/kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya yang menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang dalam mempertimbangkan suatu putusan. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

3. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa narkotika golongan 1 tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada unsur untuk di perjual belikan atau mengambil keuntungan;

4. Bahwa hasil Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor 11 Tanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, berdasarkan alat bukti surat tersebut dan penjelasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah Penyalah Guna”;

5. Pembanding/ Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu – sabu/ (metamphetamine), namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat Terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika, untuk

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “ bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

6. Secara Logika penyalahguna Narkoba Golongan 1 sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana perbuatan Terdakwa dapat diartikan telah memiliki atau menguasai Narkoba tersebut, karena tidaklah mungkin dapat menggunakan/ memakai tanpa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut dan apabila ada sisa penggunaan pasti disimpan untuk digunakan kemudian hari karena kecanduan.

7. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, kami melihat ada ketidak-jujuran anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

- Penyidik mengabaikan hak-hak tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama yang dibuat oleh :

- KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/PB/MA/III/2014

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 03 TAHUN 2014
- MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11 TAHUN 2014
- MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03
TAHUN 2014
- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-
005/A/JA/03/2014
- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 1 TAHUN 2014
- KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR:
PERBER/01/III/2014/BNN

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assasment terpadu.

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan Penyidik dalam perkara ini menurut kami sengaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU Narkotika terhadap Terdakwa;

Dari fakta – fakta yang terungkap dapat disimpulkan bahwa pembanding/ terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkotika golongan 1 bukan tanaman yang maksud dan tujuannya digunakan untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang - Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis metamphetamine.

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan tersebut, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding/ Terdakwa
BADRIANSYAH Alias ANCAH Bin TARMIDI;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tertanggal 4 September 2023 yang dimintakan banding;
- Menyatakan pembanding/ terdakwa BADRIANSYAH Alias ANCAH Bin TARMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman bagi diri sendiri”; atau
- Memohon putusan yang lebih ringan berlandaskan azas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang berisi :

- Bahwa menurut pembanding/Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif dan hanyalah atas dasar keyakinan Hakim saja yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pembading/Terdakwa semata, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan pembading/Terdakwa dan aspek-aspek lain sesuai amanat hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan harus berdasarkan fakta-fakta persidangan dan memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
- Bahwa menurut pembanding/Terdakwa seharusnya hakim Pengadilan Negeri Tanjung harus melihat unsur memiliki, menyimpang, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Narkotika secara luas, harus melihat dari maksud tujuannya/kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam undang-undang dalam mempertimbangkan suatu putusan. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas, oleh

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara nomor:1386/K/Pid sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut”.

- Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa narkoba golongan 1 tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada unsur untuk diperjualbelikan atau mengambil keuntungan;

- Bahwa hasil laboratorium Klinik Tabalong Husada nomor 11 tanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, berdasarkan alat bukti surat tersebut dan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum adalah penyalahguna”.

- Pembanding/Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat terdakwa memiliki narkoba tersebut. seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang narkoba No.35 tahun 2009, semuanya memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pamakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, sehingga mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet.

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

- Secara logika penyalahguna Narkoba Golongan 1 sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana perbuatan Terdakwa dapat diartikan telah memiliki atau menguasai narkoba tersebut, karena tidaklah mungkin dapat menggunakan/memakai tanpa memiliki atau menguasai narkoba tersebut dan apabila ada sisa penggunaan pasti disimpan untuk digunakan kemudian hari karena kecanduan.

- Dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, kami melihat ada ketidakjujuran anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidikan dan proses penyidikannya, Adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

Penyidik mengabaikan hak-hak tersangka untuk dilakukan assesmen di tim assessment terpadu sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama yang dibuat oleh :

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/22014
- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : 03 tahun 2014
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2014
- Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 03 tahun 2014
- Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : Per-005/A/JA/03/2014
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2014

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor:
PERBER/01/III/2014/BNN

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assasment terpadu. Bahwa kecurangan yang dilakukan penyidik dalam perkara ini menurut kami engaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU Narkotika terhadap Terdakwa.

Dari fakta yang terungkap dapat disimpulkan bahwa pembanding/Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkotika golongan 1 bukan tanaman yang maksud dan tujuannya digunakan untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding/Terdakwa BADRIANSYAH Alias ANCAH bin TARMIDI.
2. Membatalkan putusan dan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 4 September 2023 yang dimintakan banding
3. Menyatakan pembanding/Terdakwa BADRIANSYAH Alias ANCAH bin TARMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum "penyalahguna narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri"; atau
4. Memohon putusan yang lebih ringan berlandaskan azas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian alasan banding yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas, kami Penutut Umum memberikan tanggapan (kontra) sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Bahwa terkait alasan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidaklah objektif dan hanyalah atas dasar keyakinan hakim saja yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pbanding/Terdakwa semata, hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan pbanding/Terdakwa dan aspek-aspek lain sesuai amanat hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan harus berdasarkan fakta-fakta persidangan dan memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembelaan yang disampaikan oleh pbanding/Terdakwa dengan alasan tersebut sangatlah keliru karena justru pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan dan hanya berdasarkan asumsi dari Terdakwa belaka. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah objektif dan sudah sesuai dengan fakta persidangan dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah serta sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Kalaupun putusan Majelis Hakim dianggap oleh pbanding/Terdakwa terlalu tinggi hal tersebut tidak luput dari perbuatan Terdakwa sendiri karena sebelumnya pbanding/Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba juga/residivis (putusan Mahkamah Agung : 4478K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021). Bahkan pbanding/Terdakwa dalam perkara a quo ditangkap lagi sekitar 3 (tiga) bulan setelah keluar dari tahanan.

2. Terkait alasan pbanding/terdakwa yang menyatakan seharusnya hakim Pengadilan Negeri Tanjung harus melihat unsur memiliki, menyimpang, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika secara luas, harus melihat dari maksud tujuannya/kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



undang-undang dalam mempertimbangkan suatu putusan. Bahwa narkoba golongan 1 tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada unsur untuk diperjualbelikan atau mengambil keuntungan. Kemudian dari hasil laboratorium Klinik Tabalong Husada nomor 11 tanggal 3 Mei 2023 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine. Pembanding/Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat Terdakwa memiliki narkoba tersebut. seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang narkoba No.35 tahun 2009, semuanya memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pamakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari.

Pembelaan pembanding/Terdakwa yang demikian justru salah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah berdasarkan pada fakta persidangan diantaranya dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan adalah sabu dengan total berat bersih 2,23 gram yang terbagi dalam 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip kecil yang dipergunakan untuk memecah sabu menjadi beberapa paket yang lebih kecil lagi. Selain itu pada saat penangkapan pembanding/terdakwa ditangkap bersama dengan YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan alat untuk menggunakan atau memakai sabu. Dari fakta barang bukti tersebut dan dihubungkan dengan SEMA 04 tahun 2010 maka Terdakwa tidak

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disebut sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa positif mengandung metamfetamina. Bahwa narkoba apapun jenisnya untuk peredaran dan penggunaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembanding/Terdakwa untuk membela dirinya hanya sebagai pecandu atau penyalahguna menggunakan putusan Mahkamah Agung terdahulu yaitu putusan nomor : 1386/K/Pid.sus/2011 dan nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 sebagai Yurisprudensi, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa hakim tidak terikat untuk melaksanakan Yurisprudensi. Apalagi putusan perkara tersebut berbeda dengan perkara pembanding/Terdakwa. Pembanding/Terdakwa mengaku sebagai pecandu atau penyalahguna hanya melihat aturan yang menguntungkan dirinya tanpa melihat aturan atau ketentuan yang lain. Pembanding/terdakwa menyatakan "tidaklah mungkin dapat menggunakan/memakai tanpa memiliki atau menguasai narkoba tersebut dan apabila ada sisa penggunaan pasti disimpan untuk digunakan kemudian hari karena kecanduan". Pembanding/Terdakwa yang sudah mengerti dan paham perihal penggunaan narkoba berikut dengan dalil-dalilnya harusnya pembading/terdakwa juga tahu apabila pembanding/Terdakwa kecanduan maka pembanding/Terdakwa harus melapor kepada pihak terkait sebagaimana pasal 55 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan "Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dari aturan tersebut seharusnya dipergunakan oleh pbanding/Terdakwa kalau pbanding/Terdakwa adalah pecandu sehingga memiliki narkoba untuk dipergunakan, jangan ketika sudah tertangkap dan diputus bersalah kemudian berkoar-koar mengaku memiliki sabu karena kecanduan. Hal tersebut merupakan pembelaan yang sesat pikir, apalagi pbanding/Terdakwa merupakan residivis dan baru sekitar 3 (tiga) bulan keluar dari penjara lalu ditangkap kembali bersama YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

3. Terkait alasan pbanding/Terdakwa yang menyatakan Penyidik melakukan kecurangan dengan mengabaikan hak-hak tersangka untuk dilakukan assesmen di Tim Assessment Terpadu dan menurut pbanding/Terdakwa hal tersebut sengaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap Terdakwa.

Terkait dengan pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena bukan substansi dari putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2023/PN.Tjg tanggal 7 September 2023. Akan tetapi pbanding/Terdakwa seharusnya mengetahui aturan secara menyeluruh sehingga pbanding/Terdakwa yang merupakan residivis dan hanya sekitar 3 (tiga) bulan setelah menjalani tahanan kemudian ditangkap lagi bersama YONSON AGIAN Bin AGIAN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan barang bukti sabu berat bersih total 2,23 gram mengerti dan paham syarat dapat dilakukannya assesmen oleh Tim Assessment Terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut maka kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 September 2023.

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 7 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yonson Agian telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satres narkoba Polres Tabalong pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di rumah Yonson Agian desa Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan , telah diketemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan rincian 1 (satu) paket seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di bawah kolong rumah Yonson Agian , 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) pack plastic kecil ;
- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa membeli kepada seseorang pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Yonson Agian untuk mengajak Yonson Agian memakai sabu sabu dengan membawa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Yonson Agian , pada saat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket yang diduga sabu sabu dari celana Terdakwa, datang petugas Kepolisian, Terdakwa membuang ke bawah kolong melalui celah kayu rumah Yonson Agian;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan Yonson Agian beserta barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong tanggal 3 Mei 2023 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat kotor 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram , berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram , untuk pembuktian screening Kepolisian dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram , berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 11 Mei 2023 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Tabalong tanggal 3 Mei 2023, urine Terdakwa positif metamphetamina
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 September 2023 Nomor 181/Pid. Sus/2023/PN Tjg Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta fakta yang ada dalam persidangan serta telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilihat apa tujuan Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut, maksud Terdakwa menguasai tersebut adalah untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjual belikan atau untuk mengambil keuntungan dan dari hasil Laboratorium Klinik Husada Tabalong, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sehingga Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan alasan alasan yang dijadikan keberatan di dalam Memori Banding tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa yang menyatakan penyidik mengabaikan hak hak Terdakwa untuk dilakukan Assesment oleh Tim Assesment Terpadu dipertimbangkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipersyaratkan antara lain pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang masing masing berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, melebihi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tsb;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,
maka terhadap Memori Banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,
terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah
diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 7
September 2023 Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dimohonkan banding
harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
harus dijatuhi pidana sedangkan selama pemeriksaan perkara Terdakwa
ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan
Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa BADRIANSYAH Alias ANCAH Alias Pak MOMON Bin TARMIDI tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 September 2023 Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 oleh DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. SAPTONO, S.H., M.H dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti WARTIAH, S.Sos, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. SAPTONO, S.H., M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H

ARI JIWANTARA, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

WARTIAH, S. Sos

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 261/PID.SUS/2023/PT BJM